

## Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengembangan Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial

Gilang Saputra<sup>1</sup>, Danu Suryani<sup>2</sup>, Muhammad Aminulloh<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

<sup>1</sup> Gilang Saputra, Gilangs745@gmail.com

<sup>2</sup>Danu Suryani. Danu.suryani@unida.ac.id

<sup>3</sup>muhammad Aminulloh, muhammad.aminulloh@unida.ac.id

### ABSTRAK

Dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat maka tindakan non yustisial sangat penting karena dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menciptakan keadaan aman secara mandiri tanpa berharap kepada pihak kepolisian atau pemerintah, melalui Pam Swakarsa kesadaran masyarakat terhadap ketertiban, keamanan dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dapat dilakukan secara mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembentukan pengamanan swakarsa sebagai pengembangan fungsi kepolisian terbatas non yustisial dan optimasi pembentukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan swakarsa sebagai pengembangan fungsi kepolisian terbatas non yustisial adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Pelaksanaan pengamanan swakarsa sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

Kata Kunci : Optimasi, Pengamanan, Swakarsa.

---

### PENDAHULUAN

Pam Swakarsa ialah singkan dari pengamanan swakarsa yaitu salah satu bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pengembangan tugas dan fungsi

kepolisian yang diadakan berdasarkan kemauan, kesadaran, dan kepentingan dari masyarakat secara sukarela demi mewujudkan perlindungan secara mandiri yang kemudian diakui dan dikukuhkan oleh kepolisian sesuai dengan amant Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

Dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat maka tindakan non yustial sangat penting karena dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menciptakan keadaan aman secara mandiri tanpa berharap kepada pihak kepolisian atau pemerintah, melalui Pam Swakarsa kesadaran masyarakat terhadap ketertiban, keamanan dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dapat dilakukan secara mandiri.

Terbentuknya Perpol Pam Swakarsa merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan keadaan aman dalam masyarakat yang merupakan amanah dari UUD 1945. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi masyarakat dari gangguan keamanan.

Munculnya beragam tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat tentunya akan mempersulit pihak kepolisian dalam menanganinya karena kurangnya personil pada setiap wilayah hukum kepolisian. Hal inilah yang menjadi alasan pembentuk komunitas berupa Pam Swakarsa yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban merupakan suatu bentuk mewujudkan kerjasama antar pihak kepolisian dengan masyarakat sebagai suatu kesatuan dalam negara untuk mewujudkan keamanan bersama. Selain itu masyarakat sebagai bagian dari negara wajib memiliki kesadaran hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama dalam masyarakat.

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian, setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak

permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya, persamaannya bahwa tujuan masing-masing adalah agar di dalam masyarakat tercapai keadaan damai, keadaan damai tersebut artinya bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi yang bersifat intern, sebagai akibat penegakan hukum yang fungsional. Masalah-masalah tersebut di atas, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, aparatur penegak hukumnya, fasilitas dan masyarakat diaturnya. Di samping itu, kondisi masyarakat dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya saat ini terdapat dua macam pola hubungan kerja anggota dalam melakukan pengamanan yaitu bekerja secara langsung kepada individu maupun lembaga yang membutuhkan jasa pengaman dari Korps Brimob dan pihak keamanan yang bekerja pada instansi bersangkutan dan ditugaskan pada individu maupun instansi yang membutuhkan jasa pengaman atas dasar perjanjian penyediaan jasa pengaman yang dibuat.

Sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas non yustisial kepolisian bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan bersama. Tugas non yustisial secara konstitusional tidak tertulis secara detail, namun dapat dipahami dari ketentuan pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan tentang pertahanan dan keamanan negara dan masyarakat. Selain itu, fungsi non yustisial kepolisian merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam menjalin hubungan kerja dengan masyarakat agar dalam mewujudkan keamanan dan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, Hlm.9.

ketertiban masyarakat secara sadar dan sukarela ikut terlibat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban.

Penyelenggaraan Pam Swakarsa yang berjalan selama ini masih belum menciptakan kerja sama dalam bidang mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara baik. Berdasarkan data sementara yang penulis peroleh bahwa Pam Swakarsa yang sudah ada belum berjalan dengan baik atau maksimal, sehingga belum berperan secara baik dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tidak berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban adalah bentuk pengabaian terhadap amanat Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa. Bahwa Pam Swakarsa dibentuk dengan tujuan dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian RI dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tenteram kondusif dalam masyarakat, sehingga setiap Pam Swakarsa wajib bekerja secara efektif dalam membantu pemerintah mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa peran Pam Swakarsa perlu diptimalkan kembali, direstruktur, dan reprogram agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat sebagai pelaksana fungsi kepolisian non yustisial.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang "Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengembangan Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan terhadap sesuatu secara benar. Berikut dibawah ini merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mempertegas arah penelitian ini maka perlu peneliti jelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data empiris atau gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian yuridis sosiologis karena beranjak masalah-masalah empiris lebih kompleks.<sup>2</sup>

Pada penelitian yuridis empiris, peneliti akan terlibat secara langsung dalam melakukan pengambilan data lapangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan atau empiris dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, norma, teori dan pendapat ahli untuk menarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil *interview*/wawancara secara langsung dengan anggota kepolisian dan tokoh masyarakat yang terlibat sebagai bagian dari Pam Swakarsa.

Data empiris, didukung dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak), dan sumber bacaan lainnya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan yaitu Pam Swakarsa di daerah yang dibentuk guna mendapat informasi dan pengetahuan mengenai optimasi Pengamanan Swakarsa.

---

<sup>2</sup> Martin Roestamy, *et al*, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* Pada Fakultas Hukum, Bogor, 2020, Hlm. 43.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data kedua atau data yang diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, data ini kemudian penulis bagi dalam beberapa level dari sisi kebutuhannya, yaitu

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri
- c) Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan pendukung, diantaranya buku, artikel, karya ilmiah dll,

3) bahan tertier merupakan bahan yang digunakan untuk memaknai suatu kata atau kalimat agar peneliti mempunyai gambaran tentang suatu persoalan yang diteliti, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kitab-kitab.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu pengumpulan data secara empiris dan normatif.

Tekni pertama yaitu teknik pengumpulan data secara empiris merupakan teknik pengumpulan data secara langsung yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber tentang masalah penelitian yang diteliti, dan bisa juga dengan observasi keadaan untuk mempunyai gambaran tentang suatu gejala atau masalah.

Teknik kedua yaitu teknik pengumpulan data secara normatif dilakukan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan melalui kepustakaan atau internet serta website resmi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian hukum selalu menggunakan analisis secara kualitatif,<sup>3</sup> yang data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan atau menguraikan masalah yang dikaji, analisis dilakukan terhadap data diperoleh dari lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Amanat ini terdapat UUD tahun 1945, sehingga membentuk Pam Swakarsa merupakan bagian dari upaya dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Pembentukan Pam Swakarsa untuk melakukan kegiatan pengamanan pada masyarakat.

Dengan demikian kepolisian akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dapat menyatu dan mengenal lebih jauh anggota masyarakat, sehingga mudah untuk mendeteksi setiap kejahatan yang akan atau telah terjadi. Dengan konsep ini masyarakat akan merasa terlindungi dan terayomi, sehingga eksistensi polisi membuat aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. <sup>4</sup> kedudukan Polri dalam masyarakat adalah wujud nyata dari implementasi tugas dan fungsi kepolisian, salah satu tugas dan fungsi kepolisian adalah non yustisial.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 106.

<sup>4</sup>*Ibid.*

Tugas non yustisial merupakan tugas kepolisian dalam menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum di pengadilan, sehingga dalam upaya melaksanakan tugas tersebut dibentuklah Pam Swakarsa yang menjalankan tugas untuk mendukung pelaksanaan keamanan dalam masyarakat. Pam Swakarsa merupakan perpanjangan tangan Polri yang hidup dalam masyarakat secara aktif melihat, mendengar dan menjaga keamanan dalam masyarakat. Kinerja Polri dapat diukur dari keberhasilannya dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sesuai dengan latar belakang terbentuknya Polri di Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pelaksanaan peran Pam Swakarsa dalam membantu Polri sebagai institusi yang menjalankan tugas keamanan dilakukan melalui manajemen organisasi yang baik, sehingga setiap Pam Swakarsa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan job deskripsi yang sudah dibentuk dari Polri. Pam Swakarsa hanya perlu melaksanakan apa yang diinginkan Polri dan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara umum amanat tersebut tertuang dalam pasal 13 UU kepolisian yang secara tegas dan jelas menyebutkan tentang tugas Polri dalam negara.<sup>6</sup> Pelaksanaan peran Pam Swakarsa harus dilakukan sesuai dengan manajemen keamanan dalam kepolisian.

Di Indonesia, sistem manajemen pengamanan diatur dalam PERKAPOLRI No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang sistem manajemen pengamanan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah diakui secara nasional. Ketentuan ini selaras dengan standar sistem manajemen pengamanan yang telah ada dan mudah diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya yang ada di perusahaan dengan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bayu Cahyo Anggota Brimob Kedung Halang Bogor, 9 Agustus 2023, Pukul 16.55 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*

sistematika yang sama yaitu PDCA (*Plan, Do, Check, and Action*). Tujuan dari sistem manajemen pengamanan ini adalah dalam rangka adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.<sup>7</sup>

Artinya pelaksanaan suatu kegiatan harus melalui proses manajemen yang baik sehingga bisa mencapai target sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perencanaan, begitu juga dengan pelaksanaan Pam Swakarsa sebagai bagian dari Polri masuk dalam organisasi kepolisian non yustisial. Meskipun tidak mendapat fasilitas dari negara sebagaimana yang diberikan kepada Polri namun Pam Swakarsa selalu bekerja sesuai dengan harapan berdasarkan manajemen penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan beraneka ragam budaya, namun mempunyai nilai universal yang sama, *social cohesion*. Dick Stanley, memberikan pengertian *social cohesion* yaitu “*the willingness of members of a society to cooperate with each other in order to survive and prosper.*”<sup>8</sup>

Pelaksanaan pengamanan swakarsa sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membackup kinerja kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam upaya ini tentunya kepolisian melibatkan masyarakat secara langsung dalam

---

<sup>7</sup>Wirman Burhan, *Manajemen Security Sisbinkamtibmas Swakarsa*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013, Hlm.96.

<sup>8</sup> Stanley, D. (2003, Winter). What Do We Know about Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal Government's Social Cohesion Research Network. *The Canadian Journal of Sociology*, 28(1), 5 - 17

mendukung kinerja kepolisian dalam untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa, untuk melaksanakan fungsi kepolisian terbatas non yustisial, maka dibentuklah satuan keamanan (Satpam) dan satuan keamanan lingkungan (Satkampling).

Sejak tahun 1998 ide untuk membentuk Pam Swakarsa sudah muncul dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan atau menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak hanya melibatkan satu pihak atau hanya pihak kepolisian atau TNI saja tetapi keterlibatan unsur masyarakat juga sangat penting. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung adalah dengan pembentukan Pam Swakarsa.

Pam Swaksa terdiri atas Satuan Pengaman atau satpam dan Satuan Pengaman Lingkungan. Keterlibatan kedua unsur tersebut cukup berpengaruh dalam mendukung upaya penciptaan keamanan dan ketertiban. Berikut penjelasan tentang peran keduanya dalam Pam Swakarsa.

#### 1. Satuan Pengaman

Satuan pengaman turut atau terlibat sebagai bagian dari Pam Swakarsa untuk melaksanakan tugasnya dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara hukum satuan keamanan mendapat pengakuan dari negara sebagai bagian dari organisasi Pam Swakarsa yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Tugas yang dilakukan diantaranya mencegah, mengamankan, menindak dan menyelesaikan kegaduhan dalam masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa satuan pengamanan sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena

beraktifitas secara langsung dengan masyarakat, sehingga mempercepat penanganan masalah keamanan dalam masyarakat.

## 2. Satuan Pengamanan Lingkungan

Tugas dan fungsi satuan keamanan lingkungan sama dengan tugas satpam, namun lebih sempit dari satpam, karena hanya bertugas pada lingkungan dimana satuan berada.

Keduanya memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bagi lingkungan. Membantu Polri dalam melaksanakan tugas kamtibmas. Jika setiap wilayah atau desa memiliki Pam Swakarsa, maka kendali terhadap keamanan dalam masyarakat akan lebih mudah, pihak kepolisian mudah berkoordinasi dalam menyelenggarakan keamanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pam Swakarsa terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

### 1. Pre-emptif

Dalam melaksanakan tugas pre-emptif Pam Swakarsa memiliki peran membina masyarakat agar taat hukum, sadar terhadap pentingnya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga merasa bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui bimbingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu menjunjung tinggi agama dan Pancasila. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pam Swakarsa harus tepat sasaran agar masyarakat dapat memahami statusnya sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam masyarakat.

### 2. Preventif

Upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh Pam Swakarsa ialah dengan melakukan pengawalan terhadap aktivitas masyarakat sehingga selalu dapat mencegah kegiatan yang mengganggu keamanan dalam masyarakat.

Setiap anggota Pam Swakarsa harus selalu bekerja dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan yang menyebabkan kegaduhan, ketidaknyamanan bagi masyarakat. Dalam upaya preventif setiap anggota Pam Swakarsa menjadi mata dan telinga bagi anggota kepolisian untuk melaporkan setiap kegiatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan masyarakat.

### 3. Represif

Tindakan represif Pam Swakarsa adalah melakukan tindakan sebagai upaya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan yang dilakukan selalu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tidak menghakimi masyarakat dengan kekerasan atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat, jika tidak dapat menangani maka selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian untuk menindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dilihat dari ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 lembaga kepolisian merupakan lembaga pemerintahan (*regeringsorganen*). Dengan pisahnya Tentara Nasional Indonesia dan Polri secara kelembagaan dapat dikatakan kepolisian sebagai lembaga administrasi (*administrative organen*), karena tugas di bidang keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang administrasi. Konsekuensi logis sebagai lembaga pemerintahan inilah, maka kemudian lembaga kepolisian kedudukannya berada di bawah Presiden selaku kepala pemerintahan. Oleh karena tugas-tugas Presiden cukup luas sehingga tidak mungkin tugas dan wewenang

kepolisian dilaksanakan sendiri, sehingga secara *attributive* maupun *delegatie* di serahkan kepada lembaga kepolisian.

## **B. Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial**

Satuan Pengaman (selanjutnya disebut Satpam) sebagai salah satu bentuk Penguamanan Swakarsa merupakan satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Keamanan merupakan kunci dalam setiap pelaksanaan pembangunan, apabila keamanan benar-benar kondusif maka pelaksanaan instansi akan berjalan dan terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan keterlibatan masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum, terampil, bersih dan berwibawa. Sedangkan dalam menyelenggarakan keamanan di lingkungan sendiri sudah diatur oleh undang-undang yang juga menunjukkan kewenangannya. Kewenangan kepolisian secara terbatas yang dimaksud yaitu dibawah pembinaan serta pengukuhan dari kepolisian.<sup>9</sup>

Hambatan yang ditemui dalam pengamanan swakarsa adalah:<sup>10</sup>

1. Masih kurangnya kesadaran aparat dalam mematuhi protap pengamanan swakarsa. Dalam hal ini terdapat beberapa anggota Brimob yang belum mampu untuk melaksanakan protap pengamanan swakarsa seperti tidak melengkapi peralatan atau dokumen yang diperlukan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Awaloedin Djamin, *Management Sekuriti*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm.163.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Agus Choeron Anggota Brimob Kedung Halang Bogor, 10 Agustus 2022, Pukul 09.10 WIB.

<sup>119</sup>*Ibid.*

2. Masih minimnya fasilitas pengamanan swakarsa dalam mendukung tugas. Contohnya untuk peralatan yang digunakan untuk pengamanan orang sudah berkurang fungsinya, kendaraan yang perlu diganti, kurangnya fasilitas P3K dalam kendaraan.
3. Kurangnya jumlah personil dibandingkan dengan tugas.<sup>12</sup>
4. Kurang koordinasinya antara petugas. Contohnya pada saat pengamanan swakarsa terdapat beberapa pihak yang tidak ikut serta dalam pengawalan.

Bila diperhatikan kendala-kendala yang ditemui dalam menjalankan pengamanan swakarsa, dapat ditegaskan bahwa letak terdapatnya kendala dalam pengamanan swakarsa, lebih terletak pada kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengamanan swakarsa. Selain itu kurangnya kesadaran akan akibat yang muncul dari kurang maksimalnya koordinasi tersebut. Tentu, jika ini dibiarkan kendala-kendala terus ada, suatu saat nanti akan menjadi masalah. Seharusnya dicarikan solusi dalam menghadapi masalah dimaksud.

Upaya yang dilakukan dalam fungsi pengamanan swakarsa adalah:<sup>13</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi anggota pengamanan swakarsa dalam melakukan tugas pengamanan swakarsa melalui pendidikan dan pelatihan, serta menumbuhkan budaya kerja yang positif dalam pelaksanaan tugas.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana selengkap mungkin dalam pelaksanaan tugas pengamanan swakarsa agar dapat mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban.
- c. Menambah jumlah personil dengan cara memperbantukan unit lain yang dapat mendukung tugas pengamanan swakarsa agar tidak terjadi masalah.

---

<sup>120</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid*

- d. Meningkatkan koordinasinya antara petugas pengamanan swakarsa dengan cara mensosialisasikan jadwal pengamanan swakarsa kepada pihak-pihak terkait dalam pengawalan.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan: segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.<sup>14</sup>

Dalam dimensi sosiologik, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi Kepolisian Sosiologik *dalam* masyarakat hukum adat dapat disebutkan antara lain: penguasa adat, dan kepala adat, sedangkan yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja.

Dari teori yang diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut:

1. Penguatan Pam Swakarsa dalam regulasi
2. Penambahan anggota Pam Swakarsa

---

<sup>14</sup>Harian Joglosemar, *Polmas dan Masyarakat*, PT.Joglosemar Prima Media, Yogyakarta, 2012, Hlm.93.  
2975

3. Penguatan organisasi
4. Penguatan sarana bagi Pam Swakarsa
5. Pembaruan program kerja
6. Perhatian kesejahteraan anggota Pam Swakarsa

Poin-poin di atas merupakan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran Pam Swakarsa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga perlu perhatian dari pemerintah maupun kepolisian negara republik Indonesia.

Memperkuat eksistensi Pam Swakarsa akan dapat meningkatkan kinerja anggota karena merasa berkewajiban melindungi masyarakat dari gangguan kemananan dan ketertiban. Dan karena tingkat kejahatan semakin meningkat dan beragam maka penguatan Pam Swakarsa sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pengamanan swakarsa sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Pelaksanaan pengamanan swakarsa sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.
2. Optimasi pembentukan pengamanan swakarsa sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial berdasarkan pada kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (1) dan (2),

merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan di akui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- Anak Agung Bayu Perwita, *Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propatria, Jakarta, 2016.
- Assembly, U. N. (2010, April 12 - 19). United Nation, A/CONF.213/9. diakses 26 Agustus 2023, dari unodc.org: [https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-CrimeCongress/Documents/A\\_CONF.213\\_9/V1050382e.pdf](https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-CrimeCongress/Documents/A_CONF.213_9/V1050382e.pdf)
- Endeh Suhartini dan A Yumarni, Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210126191759-12-598712/polri-beberkan-konsep-pam-swakarsa-versi-listyo-sigit-prabowo>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2023, Pukul 23.15 WIB.
- M. Wresniworo, *Membangun Budaya Pengamanan Swakarsa*, Yayasan Mitra Bintibnmas, Jakarta, 2020.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.

- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014.
- Surya Dharma, *Manajemen Sumberdaya Manusia Sektor Jasa Tenaga Security*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Wawancara dengan Agus Choeron Anggota Brimob Kedung Halang Bogor, 8 Agustus 2023, Pukul 14.25 WIB.
- Wawancara dengan Bayu Cahyo Anggota Brimob Kedung Halang Bogor, 9 Agustus 2023, Pukul 16.55 WIB.
- Wirman Burhan, *Manajemen Security Sisbinkamtibmas Swakarsa*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013.